



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta
Telp./Faks. 021-3811772, KP 10710, Email : subditpai.smp@gmail.com

Nomor : B.1926.2/DJ.I/DT.I/.IV/HM.01/06/2021
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Program Bantuan Pemberdayaan MGMP
PAI SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2021.

Jakarta, 29 Juni 2021

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi
Up. Kepala Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS
Se Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya program Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2021 pada Direktorat Pendidikan Agama Islam, dengan ini kami mengharap kesediaan Saudara untuk menginformasikan kepada MGMP PAI SMP/SMPLB di wilayah Saudara.

Adapun hal-hal yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut,

A. Nama Program

1. Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP/SMPLB;
2. Jumlah alokasi bantuan untuk 20 MGMP;
3. Nilai bantuan adalah @ Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Digunakan untuk penerbitan jurnal ilmiah atau majalah ilmiah.

B. Kriteria Penerima Bantuan

1. MGMP PAI SMP/SMPLB tingkat Propinsi;
2. Sudah terdaftar di Kementerian Agama Propinsi;
3. Mempunyai kepengurusan yang masih aktif;
4. Lulus seleksi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

C. Persyaratan Calon Penerima Bantuan

Setiap calon agar mengirim :

1. Formulir Pendaftaran (sebagaimana contoh);
2. Surat Persetujuan Kabid PAIS/PAKIS/PENDIS (sebagaimana contoh);
3. Proposal kegiatan penerbitan Jurnal Ilmiah /Majalah Ilmiah;
4. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Penerbitan Jurnal Ilmiah/Majalah Ilmiah;
5. Susunan Pengurus MGMP PAI SMP yang telah disahkan Kepala Kantor Wilayah Kemenag;
6. Surat Keterangan Pendirian MGMP PAI SMP dari Kepala Kanwil Kemenag;
7. Profil organisasi MGMP PAI SMP.

D. Pendaftaran dan Seleksi

1. Masa pendaftaran calon penerima Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP/SMPLB dilakukan pada tanggal 9 s.d. 15 Agustus 2021;
2. Dokumen digital pendaftaran dikirimkan ke Direktorat Pendidikan Agama Islam melalui aplikasi **Sistem Informasi Layanan Bantuan (SILABA) PAI** di website : **pendis.kemenag.go.id/pai/** di paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 jam 24.00 WIB;
3. Seleksi dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh Direktur Pendidikan Agama Islam;
4. Pelaksanaan seleksi tanggal 16 Agustus 2021.
5. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan pada tanggal 18 Agustus melalui website : **pendis.kemenag.go.id/pai/**
6. Bagi peserta yang dinyatakan lulus, akan dilakukan pengarahan dan pembekalan oleh Subdit PAI SMP/SMPLB.

E. Ketentuan

Ketentuan lebih lengkap program bantuan ini diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP/SMPLB yang dapat diunduh di **www.pendis.kemenag.go.id/pai/**

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Herry Zakaria Anshari (WA. 081234567008) atau Saiful Maarif (WA 081310669854).

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an, Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Agama Islam,

Roahmat Mulyana Sapdi

Tembusan Yth. :
Direktur Jenderal Pendidikan Islam;



PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN PEMBERDAYAAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMP/SMPLB



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN 2021**

**PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMBERDAYAAN MUSYAWARAH GURU
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam UU no. 20 tahun 2003 merupakan sebuah amanat yang ketercapaiannya harus diupayakan secara optimal. Dalam UU tersebut pada pasal 3 secara eksplisit disebutkan bahwa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan agama Islam pada sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam rangka membangun karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. PAI berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Fungsi PAI ini selaras dengan fungsi pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik agar menjadi insan yang berguna bagi dirinya, nusa, bangsa dan agama.

Guru PAI diharapkan tidak hanya dapat melakukan *transfer of knowledge*, namun juga yang lebih penting dapat secara baik melakukan *transfer of values* atau *ethics*. Upaya *transfer of values* atau *ethics* sekarang ini merupakan suatu

keharusan dan menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka menegakan kembali nilai-nilai spiritual dan jati diri bangsa Indonesia ditengah berbagai krisis yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Guru PAI SMP mempunyai wadah untuk mengembangkan dirinya melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI). Forum ini merupakan suatu wadah kegiatan profesional guru mata Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang dibangun dari, oleh dan untuk guru PAI pada SMP/SMPLB.

Keberadaan MGMP PAI SMP perlu diberdayakan, dikuatkan dan difasilitasi sehingga dapat menampung aspirasi kebutuhan para anggotanya, yaitu para guru PAI SMP itu sendiri. Harus diakui bahwa dukungan, apalagi fasilitas untuk MGMP PAI SMP masih sangat terbatas, baik dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari Pemerintah Daerah (propinsi maupun kabupaten/kota).

Melihat peran MGMP PAI SMP sangat strategis, maka Direktorat Pendidikan Agama Islam merasa perlu untuk memberi support kepada MGMP PAI SMP agar lebih berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, yaitu melalui Pemberian Dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP.

Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI memandang perlu agar MGMP dapat membantu dalam peningkatan kemampuan guru PAI SMP dalam bidang literasi, terutama karya tulis ilmiah bagi guru PAI SMP yang telah golongan IV/a agar bisa meningkat ke golongan IV/b.

Kemampuan menulis karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah guru PAI SMP saat ini dirasa masih lemah, karena itu perlu dilakukan pelatihan, penguatan dan pemberian bantuan sehingga kemampuan guru PAI SMP dapat ditingkatkan.

Untuk mendukung kegiatan dimaksud, Direktorat Pendidikan Agama Islam memandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Tahun Anggaran 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses pemberian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP dengan tujuan agar bantuan tepat sasaran dan akuntabel.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah guru Pendidikan Agama Islam pada SMP/SMPLB yang tergabung dalam MGMP PAI SMP.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Juknis ini meliputi Pendahuluan, Pelaksanaan, Ketentuan Perpajakan, Larangan dan Sanksi, Pengendalian, Pengawasan, dan Layanan Pengaduan Masyarakat, dan Penutup.

E. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah;
2. Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP adalah bantuan penerbitan karya ilmiah bagi guru PAI SMP/SMPLB, terutama golongan IV/a ke golongan IV/b

- dalam bentuk jurnal ilmiah atau majalah ilmiah yang dikelola oleh MGMP PAI SMP;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kementerian Agama;
 5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama;
 6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN pada Kementerian Agama;
 7. Direktorat Pendidikan Agama Islam adalah direktorat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi, fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu, dan pengawasan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada PAUD, TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMALB, SMK dan perguruan tinggi umum;
 8. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) SMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Musyawarah yang dimaksud di sini adalah mencerminkan kegiatan dari, oleh dan untuk guru PAI pada SMP/SMPLB;
 9. Guru PAI pada SMP adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan untuk mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMP atau SMPLB;
 10. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.

BAB II PELAKSANAAN

A. Tujuan Penggunaan Bantuan

Tujuan dari program Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP adalah:

1. mendukung peningkatan dan pemberdayaan guru PAI SMP dalam bidang literasi dan publikasi;
2. menunjang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PPKB-GPAI) pada jenjang SMP/SMPLB;
3. Memberdayakan dan memberikan pencerahan kepada guru PAI SMP agar mempunyai kemampuan melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah;
4. membantu para guru PAI SMP/SMPLB menerbitkan karya ilmiah mereka dalam jurnal atau majalah ilmiah;
5. meningkatkan citra dan mutu guru Pendidikan Agama Islam di masyarakat.

- B. Pemberi Bantuan
Pemberi Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama.
- C. Sasaran Penerima Bantuan
Sasaran program ini adalah 20 MGMP PAI SMP tingkat propinsi.
- D. Persyaratan calon Penerima Bantuan
Setiap calon peserta agar mengirimkan :
1. formulir pendaftaran sebagaimana contoh terlampir;
 2. Surat Pernyataan Kepala Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS, sebagaimana contoh terlampir;
 3. proposal kegiatan penerbitan Jurnal Ilmiah /Majalah Ilmiah;
 4. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Penerbitan Jurnal Ilmiah/Majalah Ilmiah;
 5. Susunan Pengurus MGMP PAI SMP yang telah disahkan Kepala Kantor Wilayah Kemenag (MGMP PAI SMP Provinsi);
 6. Surat Keterangan Pendirian MGMP PAI SMP dari Kepala Kanwil Kemenag;
 7. Profil organisasi MGMP PAI SMP yang minimal berisikan tentang kondisi kelembagaan, data guru, data guru binaan, dan program kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan minimal telah berlangsung selama 2 tahun terakhir;
 8. Mempunyai alamat sekretariat MGMP PAI SMP tingkat propinsi;
- E. Bentuk Bantuan
Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima bantuan.
- F. Rincian Bantuan
Jenis program bantuan ini mencakup biaya penerbitan jurnal ilmiah atau majalah ilmiah, senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang rinciannya dapat untuk membiayai :
1. Biaya pelatihan/seminar;
 2. Biaya pengumpulan naskah;
 3. Biaya editing naskah;
 4. Biaya review naskah;
 5. Biaya honor redaksi dan penulis;
 6. Biaya Transportasi;
 7. Biaya penggandaan jurnal/majalah;
 8. Biaya pengiriman jurnal/majalah;
 9. Biaya penyusunan laporan;
- G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan
1. Prosedur pengajuan bantuan adalah sebagai berikut,
 - a. Pengajuan permohonan bantuan dilaksanakan secara online melalui **Sistem Informasi Layanan Bantuan (SILABA) PAI** di website : ***pendis.kemenag.go.id/pai/***;
 - b. Program Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP akan diumumkan pada hari Selasa, 10 Agustus 2021;
 - c. Berkas permohonan dikirim paling lambat pada hari Ahad, 15 Agustus 2021 jam 24.00 WIB;
 - d. Berkas pendaftaran dikirim dalam bentuk pdf;

- e. Pengumuman calon penerima bantuan akan dilakukan pada hari Rabu, 18 Agustus 2021;
2. Seleksi
Seleksi calon penerima bantuan dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dengan mempertimbangkan kriteria dan kelayakan calon penerima bantuan.
 3. Penetapan
 - a. Direktur Pendidikan Agama Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Tahun Anggaran 2021;
 - b. Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengesahkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Tahun Anggaran 2021. Surat Keputusan tersebut merupakan dasar pemberian bantuan;
 4. Mekanisme Pencairan
 - a. Penerima bantuan beasiswa harus membuka rekening Bank atas nama MGMP;
 - b. Subdit PAI pada SMPL/SMPLB Direktorat Pendidikan Agama Islam menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan terpenuhi;
 - c. Direktorat Pendidikan Agama Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
 - d. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
- H. Penyaluran Dana Bantuan
KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung ke rekening MGMP penerima bantuan sekaligus (100%);
- I. Pertanggungjawaban Bantuan
 - a. Pertanggungjawaban bantuan yang dimaksud adalah terkait dengan penggunaan keuangan yang bersumber dari dana bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP ke dalam laporan keuangan sesuai standar keuangan yang berlaku.
 - b. Pertanggungjawaban pembiayaan dilakukan dengan menyusun pertanggungjawaban setiap penggunaan keuangan ke dalam laporan;
 - c. Pertanggungjawaban pembiayaan bantuan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq Direktur Pendidikan Agama Islam.

BAB III KETENTUAN PERPAJAKAN, LARANGAN, DAN SANKSI

A. Ketentuan Perpajakan

Dalam penggunaan bantuan, penerima bantuan harus memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. Larangan

Dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP tidak diperkenankan untuk membiayai hal-hal diluar pekerjaan yang tidak ada keterkaitan dengan pelaksanaan bantuan sebagaimana tertera dalam rincian komponen bantuan di atas.

C. Sanksi

Penerima bantuan yang tidak menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menerbitkan jurnal atau majalah ilmiah, wajib mengembalikan bantuan ke kas Negara.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Pengendalian

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP.

B. Pengawasan.

Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Supervisi :

- a. melakukan bimbingan penggunaan dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP ;
- b. melakukan pelatihan pembuatan disain penelitian ilmiah, penulisan karya ilmiah dan penerbitan karya ilmiah bagi para calon penerima bantuan pemberdayaan MGMP PAI SMP;

2. Monitoring

Monitoring Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP dilakukan untuk:

- a. mengetahui efektivitas pelaksanaan penggunaan dana bantuan pemberdayaan MGMP PAI SMP ;dan
- b. memberikan bantuan yang diperlukan agar dana bantuan pemberdayaan MGMP PAI SMP digunakan dengan sebaik mungkin.

3. Evaluasi

Evaluasi Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP dilakukan untuk:

- a. melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanaan bantuan dan pelaksanaannya; dan
- b. menganalisa manfaat yang diperoleh dari dana bantuan.

C. Layanan Pengaduan Masyarakat

Informasi dan layanan pengaduan terkait Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP dapat disampaikan melalui email : subditpai.smp@gmail.com.

BAB IV PENUTUP

Demikian petunjuk teknis dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Tahun Anggaran 2021 ini untuk dijadikan rujukan atau acuan bagi MGMP PAI SMP penerima dana bantuan.

Bantuan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi MGMP PAI SMP dalam upaya meningkatkan mutu dan kemampuan para GPAI SMP dalam bidang literasi dan publikasi.

Semoga Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Tahun Anggaran 2021 dapat memudahkan MGMP dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan.

**FORMULIR PENDAFTARAN
PERMOHONAN BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMP
TAHUN ANGGARAN 2021**

A. Identitas Pendaftar :

1. Nama :
- Jabatan : Ketua MGMP PAI SMP Propinsi
- Alamat Sekolah :
- Telp/HP :

2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris MGMP PAI SMP Propinsi
- Alamat Sekolah :
- Telp/HP :

3. Alamat Sekretariat MGMP :

B. Usulan Kegiatan :

1. Nama Kegiatan : Penerbitan Jurnal Ilmiah/Majalah Ilmiah GPAI SMP Propinsi
2. Waktu Pelaksanaan: 1. Edisi I pada tanggal
2. Edisi II pada tanggal

3. Anggaran : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
4. Sumber dana: Direktorat Pendidikan Agama Islam
Kementerian Agama.

....., Agustus 2021

Ketua MGMP

Sekretaris MGMP

Tanda tangan

Tanda tangan dan stempel

Ttd

Ttd

Nama lengkap
NIP.

Nama lengkap
NIP.

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat unit kerja :
Telp:.....

Dengan ini menyetujui bahwa :

Nama :
Jabatan : Ketua MGMP PAI SMP Propinsi
Nama :
Jabatan : Sekretaris MGMP PAI SMP Propinsi
Alamat :
Telp/HP :

untuk mengajukan permohonan Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP dari Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2021 untuk kegiatan penerbitan karya ilmiah di jurnal ilmiah atau majalah ilmiah guru PAI SMP propinsi

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

....., Agustus 2021

Ketua MGMP

Sekretaris MGMP

Tanda tangan

Tanda tangan dan stempel

Ttd

Ttd

Nama lengkap
NIP.

Nama lengkap
NIP.

Mengetahui,
Kabid PAIS/PAKIS/PENDIS Kanwil Agama
Propinsi

Tanda tangan dan stempel

(.....)
NIP.